

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya aturan hukum tentang usia perkawinan di dalam UU Perkawinan terinspirasi dari masalah umur perkawinan yang berasal dari gugatan para wanita yang menginginkan pentingnya pendidikan bagi mereka demi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni di bumi Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam basic pendidikan para wanita tersebut ternyata adalah lulusan sekolah-sekolah Belanda yang sudah mengedepankan pentingnya kesetaraan gender. Walhasil, pada tahun 1952 dibentuk panitia untuk membuat suatu Rancangan Undang-undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Setelah menjalani perjalanan politik hukum dalam pembentukan UU Perkawinan, terakhir pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan UU tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.
2. Pada konteks korelasi usia Perkawinan di dalam UU Perkawinan dengan ketentuan UU Sisdiknas, Aturan BKKBN dan UU Perlindungan Anak, maka keseluruhannya menjelaskan tentang kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Jika diarahkan pada perumusan usia perkawinan yang responsif melalui korelasi UU Perkawinan dengan UU Sisdikan, maka usia-usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau

19 (sembilan belas) tahun tanpa dibedakan secara jenis kelamin adalah usia yang ideal. Pendidikan harus didahulukan dari pada perkawinan sehingga terbangun visi *sakinah mawaddah* dan *rahmah* secara sempurna. Adapun dalam konteks aturan BKKBN, seseorang yang layak untuk melangsungkan perkawinan adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas. Umur di atas dua puluh tahun memiliki masa kesehatan reproduksi yang baik dan berada di level kematangan kesehatan jasmani dan psikologis, sehingga akan mampu menjalankan rumahtangga yang sesuai dengan visinya yakni *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan dalam hal korelasi UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak, ditemukan bahwa ketentuan usia perkawinan yang responsif dengan perkembangan zaman di Negara Indonesia adalah jika anak secara general tanpa dibedakan jenis kelaminnya baik laki-laki atau perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ke atas. Jika tidak mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka yang menikahkan termasuk orang tuanya dapat dikenakan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3. Konstruksi pembaruan hukum keluarga dalam kontek usia perkawinan diawali melalui *re-research* terhadap hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw menikah dengan seorang anak (putri Abu Bakar, yakni 'Aisyah ra). Walhasil, atas dasar analisis yang ada ternyata hadits tersebut terdapat kontradiksi di berbagai sisinya, sehingga sulit untuk digunakan sebagai dalil hukum. Adapun ketika ditarik ke ranah pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang responif maka untuk melahirkan usia minimal calon pengantin sesuai konsep Qur'ani yang ditarik ke kontak budaya bangsa Indonesia adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA, yaitu usia 19 tahun. Hal ini diasumsikan masuk SD 7 tahun, lulus SD 6 tahun, lulus SMP 3 tahun dan lulus SMA 3 tahun. Namun jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak, maka tentunya rumusan usia tersebut tidak mengakomodir UU tersebut. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyebutan usia tersebut adalah dalam hal batas minimal, dan semua hanya dapat dilakukan atas dasar "kecerdasan"

(kemauan sendiri) dan bukan paksaan pihak lain. Sehingga jika seseorang belum berkeinginan untuk menikah namun ia berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun dan dipaksa untuk menikah, maka yang memaksa dapat dikenakan hukum pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dimunculkan beberapa saran demi terwujudnya hasil penelitian ke dalam area aplikatif berupa terbentuknya pembaruan hukum keluarga yang responsif.

1. Sejarah pembentukan UU Perkawinan telah mengalami berbagai problematikanya sendiri. Meskipun demikian, perjalanan politik hukum yang menghasilkan produk usia minimal bagi calon pengantin yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki perlu diapresiasi sebagai bentuk usaha masa lalu, namun sebagai bentuk usaha pembaruan maka diharapkan kepada pemerintah untuk mampu mengakomodir semangat masyarakat dalam menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Akibat dari gagalnya pembaruan hukum melalui uji materi di MK yang berakibat pada status quo, maka pemerintah harus bersikap cepat dan tepat dalam merespon dan selanjutnya merumuskan UU Perkawinan yang baru.
2. Perbedaan aturan tentang usia anak di berbagai aturan hukum di Indonesia serta aturan tentang usia perkawinan seharusnya mampu mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk semakin cerdas dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun demikian, legislatif sebagai wakil rakyat harus mampu memaknai UU di Indonesia yang tidak saling mengisi, sehingga dapat memanggil pemerintah untuk dapat merevisi UU yang saling berkaitan mengenai usia anak-anak dan usia minimal perkawinan.
3. Terakhir, sebagai bahan keilmuan yang tentunya tidak akan pernah habis untuk dikaji, konsep temuan yang dituangkan di dalam disertasi ini yang memunculkan usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai usia minimal

tentunya dapat ditelaah ulang oleh para pengkaji hukum keluarga baik peneliti dan akademisi sehingga ditemukan secara bijak usia yang responsif dengan jiwa bangsa Indonesia.

